

ANALISIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI

Muhammad Ridwan¹, Fauziah Lubis²
rmuhammad4669@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan mediasi dalam Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan yang merupakan dambaan kita semua. Masalah yang akan dihadapi dalam mediasi yaitu. Landasan Hukum apa yang dipakai Agar Terlaksananya Mediasi dalam pemilihan calon mediator, serta Prosedur dan Faktor-Faktor apa Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, maka Adapun cara pengumpulan datanya yaitu dengan cara mengutip prespektif para ahli dan para melalui kajian dan karya yang mereka ciptakan. Sedangkan analisis data yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini diambil dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi Dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri seoptimal mungkin diupayakan berjalan sesuai dengan ketentuan, namun hasilnya sangat tergantung kepada para pihak itu sendiri. Kebanyakan dari para pihak memilih untuk melanjutkannya keproses persidangan. . Dalam hal ini secara garis besar prosedur mediasi tetap dijalankan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, masalah berhasil atau tidaknya mencapai perdamaian tidak bisa dipaksakan dalam mencapainya.

Kata Kunci: Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung, Penyelesaian Sengketa Perdata.

***Abstract:** This research aims to determine the purpose of mediation in resolving civil disturbances (cases) in a simple, fast and low cost manner which is what we all dream of. The problems that will be faced in mediation are What legal basis is used to carry out mediation in selecting potential mediators, as well as what procedures and factors influence the implementation of mediation in the District Court. This research uses a normative type of research, so the method of collecting data is by quoting the perspectives of experts and experts through the studies and works they have created. Meanwhile, the data analysis that researchers used in this research was qualitative data analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are taken from PERMA Number 1 of 2016 concerning the Mediation process in Handling Civil Cases in District Courts. Efforts are made to run as optimally as possible in accordance with the provisions, but the results really depend on the parties themselves. Most of the parties chose to continue with the conference process. In this case, in general, mediation procedures are still carried out in accordance with the provisions of PERMA Number 1 of 2016, the issue of success or failure in achieving peace cannot be forced to achieve it.*

***Keywords:** Mediation, supreme court rules, civil dispute resolution.*

PENDAHULUAN

Kedamaian adalah keinginan semua orang di masyarakat. Kedamaian hanya dapat dicapai ketika kepentingan yang berbeda dari setiap anggota masyarakat tidak saling bertentangan. Rivalitas kepentingan menyebabkan perselisihan dan perselisihan. Untuk mencegah hal ini terjadi, mereka menciptakan tata tertib dengan menetapkan aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh semua warga masyarakat.

Kepentingan berarti memenuhi hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata materil, yang dibentuk dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, memberikan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya bertindak atau tidak bertindak di masyarakat. Semua aturan dan praktik bertujuan untuk menjaga kepentingan individu. Contohnya adalah ketentuan seperti "Siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum dan sebagainya" dan "Siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut".

Pihak-pihak yang berinteraksi dapat menerapkan hukum perdata (materil) secara mandiri tanpa melalui instansi resmi. Namun, hukum perdata (materil) sering dilanggar, menyebabkan pihak yang dirugikan dan mengganggu keseimbangan kepentingan masyarakat. Hukum materil perdata yang telah dilanggar harus dipertahankan dan ditegakkan dalam hal ini. Untuk melaksanakan hukum perdata (materil), terutama jika telah dilanggar, atau untuk memastikan bahwa hukum perdata (materil) tetap berlaku dalam kasus tuntutan hak, diperlukan aturan lain yang dikenal sebagai hukum formil atau hukum acara perdata.

Pelaksanaan dari hukum perdata (materil) dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang berinteraksi, tanpa harus melalui instansi resmi. Namun acapkali terjadi hukum perdata (materil) itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah diluruskan dan ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum perdata (materil) terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata (materil) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan memperthankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi.

Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Dambaan itu didasari oleh pembentuk undang undang di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebab pada tanggal 17 Desember 1970 itu dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah dirubah isinya dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 1999 yang kemudian dirubah lagi pada Tahun 2004 dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahannya, yang berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan ringangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

seederhana, cepat, dan biaya ringan”.

M. Yahya Harahap mengkritik tajam terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya yang dianggap terlampau padat (overloaded), lamban dan buang waktu (waste of time), mahal (very expensive) dan kurang tanggap (unresponsive) terhadap kepetingan umum serta dianggap terlampau formalistik (formalistic) dan terlampau teknis (technically) menurut pada masa sekarang bersifat mendunia.

Sama – sama mendapat lontaran kritik di semua negara. lebih lanjut M. Yahya Harahap menjabarkan bahwa Itu sebabnya masalah peninjauan kembali pada perbaikan sistem peradilan kea rah yang efektif dan efisien, terjadi diman – mana. Sistem peradilan Inggris dianggap lambat dan mahal (delay dan expensive) sehingga penyelesaian perkara yang dihasilkan dianggap putusan yang tidak adil (injustice). Bahkan muncul kritik yang mengatakan bahwa proses perdata dianggap tidak efisien dan tidak adil (civil procedure was neither efficient no fair).

Prinsip mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak, yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Ketua Pengadilan wajib menyampaikan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation” atau penengahan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.¹

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.²

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian

¹ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana 2011, hal. 1-2.

² Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2010.). hal. 10.

yang memuaskan.³

Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari ketentuan Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

B. Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri

1. Tahap Pra-Mediasi

Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat sudah lengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) Rbg/ Pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara wajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 (1) Rbg/ Pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, hakim pemeriksa perkara menerangkan kepada para pihak tentang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sehubungan dengan mediasi yang akan dilaksanakan. Sebagai langkah awal, hakim pemeriksa perkara menyarankan kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi.

Kedua belah pihak bebas menentukan mediator sesuai dengan kesepakatan mereka, para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator. jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator maka pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator.⁴ apabila para pihak tidak dapat berunding atau sepakat tentang penggunaan mediator baik dari pengadilan maupun dari luar pengadilan, paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya maka hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.⁵

Setelah para pihak sepakat untuk memilih salah satu mediator hakim yang ada dalam daftar pengadilan, maka hakim pemeriksa perkara membuat suatu penetapan tentang penunjukan mediator untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara yang sedang ditangani dan guna memberi kesempatan kepada mediator untuk menjalankan tugasnya, setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan hari itu, selanjutnya hakim ketua majelis menutup persidangan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Pada tahap pra mediasi ini, para pihak menemui mediator yang telah ditunjuk untuk mengadakan kesepakatan tentang jadwal pertemuan-pertemuan yang akan diadakan dalam rangka pelaksanaan proses mediasi dan setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator selanjutnya mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera

³ Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. (ELIPS Project, Jakarta, 1993). Hal 201.

⁴ Pasal 19 Ayat (1) dan (2) PERMA No.1 Tahun 2016.

⁵ Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2016.

melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.⁶

2. Tahap Mediasi

Setelah menerima berkas perkara dan termasuk dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh kedua belah pihak, hakim mediator mempelajari apabila ada dokumen-dokumen berikut bukti-bukti yang turut dilampirkan, kemudian hakim mediator pada pertemuan kedua dengan para pihak menawarkan opsi perdamaian dan kepada para pihak dipertanyakan apakah menerima atau menolak opsi tersebut. Tempat pelaksanaan tahap mediasi ini, hampir seluruh perkara di pengadilan negeri memakai tempat di salah satu ruangan yang disediakan oleh pengadilan negeri dan mediator belum pernah mengadakan pertemuan dengan para pihak dengan menggunakan tempat di luar pengadilan negeri.

Lamanya pertemuan yang diadakan oleh hakim mediator dengan kedua belah pihak tergantung kepada permasalahan yang akan diselesaikan. Akan tetapi rata-rata memakan waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit setiap kali pertemuan dan pertemuan yang diadakan dapat berlangsung dari 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali pertemuan. Jarak antara pertemuan pertama dengan pertemuan selanjutnya berjarak 1 (satu) minggu. Ada juga proses mediasi yang hanya berlangsung 1 (satu) kali saja karena masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat ngotot atau bersikeras untuk tidak mau berdamai.

Waktu proses mediasi di pengadilan negeri, biasanya dilakukan pada pagi hari antara pukul 9.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib untuk pertemuan pertama dan untuk pertemuan selanjutnya hakim mediator menentukan jadwal mediasi yang disepakati oleh para pihak

Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat dan para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/ atau penilaian ahli dan/ atau tokoh masyarakat.

3. Tahap Akhir Mediasi

Proses mediasi berakhir apabila dalam waktu yang telah ditentukan mediasi gagal atau apabila mediasi berhasil/mencapai kesepakatan. Mediasi gagal apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara musyawarah dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atau atas kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal atau tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.⁷

Hal ini berarti persidangan akan dilanjutkan kembali oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang menangani perkara tersebut. Mediator memberitahukan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyampaikan bahwa kedua belah pihak dalam perkara tersebut gagal menempuh proses mediasi, dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan kembali perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika Para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian dan Kesepakatan Perdamaian wajib

⁶ Pasal 21 Perma No.1 Tahun 2016.

⁷ Ketentuan Pasal 32 Perma No 1 Tahun 2016.

memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dan selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan Penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian. Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

C. Landasan Hukum Agar Terlaksananya Mediasi

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa. Ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator yang terdiri dari mediator Hakim dan mediator non Hakim dan Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. (Pasal 9 Ayat (6) PERMA Nomor 01 Tahun 2008). Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung dan berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan, Hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat (Pasal 13 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri

Keberhasilan mediasi di Pengadilan selain didukung oleh itikad baik dari para pihak, juga memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dipakai oleh mereka yang sedang bersengketa.

Mediasi memiliki suatu kekuatan untuk memberikan kewenangan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Para pihak mengontrol jalannya proses mediasi dan dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana, jika dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Kemudian para pihak wajib mematuhi keputusan yang telah disepakati bersama dengan bantuan mediator.⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak hakim (mediator hakim), antara lain:
 - a. Hakim mediator belum memahami teori/teknik yang berkaitan dengan mediasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Sebagaimana diketahui dari hasil penelusuran berkas perkara perdata di Pengadilan Negeri mayoritas pelaksanaan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.
 - b. Tergantung kepada masing-masing mediatornya yakni aktif atau tidaknya mediator dalam mediasi. Ada yang berkomitmen terhadap tujuan adanya mediasi yaitu

⁸ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, PrestasiPustaka, Jakarta:2012, hal.194.

- dengan mengurangi penumpukan perkara dan ada yang merasa dibebani dengan adanya prosedur mediasi ini yaitu menambah beban kerja mediator itu sendiri.
2. Dari Pihak Advokat atau Kuasa Hukum para pihak, antara lain:
 - a. Advokat berpikiran bahwa proses mediasi tidak membawa keuntungan bagi dirinya karena apabila mediasi mencapai kata sepakat maka tugasnya sebagai advokat atau kuasa hukum pihak akan berhenti atau selesai sehingga berakibat pada penghasilan atau honor yang diterimanya selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh para pihak.
 - b. Advokat kurang serius atau kurang mendukung kliennya untuk mengikuti proses mediasi.
 - c. Advokat beranggapan dulunya telah diadakan upaya somasi kepada para pihak sehingga hanya buang-buang waktu saja kalau diterapkan lagi upaya perdamaian.
 3. Dari Para Pihak (prinsipal), antara lain:
 - a. Kurangnya niat dan itikad baik para pihak untuk mau berdamai melalui mediasi di pengadilan.
 - b. Para pihak sering tidak hadir pada waktu proses mediasi berlangsung sehingga tidak mendukung proses mediasi.
 - c. Para pihak menganggap mediasi di pengadilan hanya sebagai alasan untuk memperlambat penyelesaian perkaranya saja.
 - d. Para pihak sama-sama berkeras ingin menempuh jalur litigasi dengan kata lain tidak ingin berdamai lagi.

KESIMPULAN

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri seoptimal mungkin diupayakan berjalan sesuai dengan ketentuan, namun hasilnya sangat tergantung kepada para pihak itu sendiri. Dalam hal ini secara garis besar prosedur mediasi tetap dijalankan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, masalah berhasil atau tidaknya mencapai perdamaian tidak bisa dipaksakan dalam mencapainya.

Perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri masih sangat minim karena sebagian besar perkara dilanjutkan ke proses sidang berikutnya. Hal ini tidak lepas dari itikad baik para pihak yang biasanya datang ke pengadilan ketika perkaranya sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Adanya daftar nama hakim sebagai hakim mediator dari Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri namun hakim tersebut tidak pernah mengikuti sertifikasi mediator yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Minimnya hakim mediator dari kalangan hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai sertifikat dari Mahkamah Agung dengan adanya fakta bahwa hanya 1 (satu) orang hakim dari daftar mediator dari kalangan hakim Pengadilan Negeri yang telah mempunyai sertifikat mediator yang terakreditasi Mahkamah Agung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri bisa dilihat dari faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dari faktor struktur hukum, sangat diperlukan itikad mediator baik hakim maupun non hakim, dan kemauan untuk berdamai dari para pihak. Dari faktor substansi hukum terdapat kesulitan tersendiri dalam mengakses informasi mengenai penyelenggaraan sertifikasi mediator, belum jelasnya kriteria keberhasilan suatu mediasi, dan ketidakjelasan mengenai insentif hakim dan non hakim yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator. Adapun dari faktor budaya hukum para pihak yang berperkara masih terfokus pada upaya hukum melalui jalur litigasi sehingga mediasi yang dilaksanakan seringkali tidak membuahkan hasil yaitu tercapainya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrial, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2011.
- Gary, Goodpaster. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. (ELIPS Project, Jakarta, 1993).
- Khotibul, Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2010.).
- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- Sukadana I Made, *Mediasi Peradilan*, PrestasiPustaka, Jakarta:2012.